

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Perlindungan Hukum Bagi Pengguna *ApplePay* Dalam Pemanfaatan  
*Cryptocurrency* Sebagai Alat Pembayaran Berdasarkan Undang-  
Undang Perlindungan Konsumen**

OLEH :

**Ribka Devi Serina Nainggolan**

**NPM: 6051801059**

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Bernadette M Waluyo, S.H., M.H., CN.



Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Mengikuti Penulisan Hukum dalam rangka  
Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana


Program Studi Ilmu Hukum

Bandung

2023

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Prof. Dr. Bernadette M Waluyo, S.H., M.H., CN)

Dekan,



(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Ribka Devi Serina Nainggolan

NPM : 6051801059

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Perlindungan Hukum Bagi Pengguna *ApplePay* Dalam Pemanfaatan *Cryptocurrency* Sebagai Alat Pembayaran Berdasarkan Undang-undang perlindungan Konsumen”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 12 Juni 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

  
(Ribka Devi Serina Nainggolan)  
6051801059

## ABSTRAK

Uang memainkan peran penting dalam bisnis dan kegiatan ekonomi masyarakat. Uang digunakan untuk membeli barang dan jasa, serta sebagai alat pembayaran untuk hutang. Sistem pembayaran juga berkembang seiring dengan perkembangan bisnis, dari transaksi tunai menjadi transaksi non-tunai seperti cek, giro, transfer elektronik, kartu kredit, dan kartu debit. Salah satu perkembangan dalam sistem pembayaran adalah *cryptocurrency*, yang merupakan mata uang digital yang menggunakan teknologi kriptografi dan *blockchain*. *Cryptocurrency* dapat digunakan sebagai alat pembayaran secara virtual dalam transaksi bisnis. Namun, penggunaan *cryptocurrency* juga membawa risiko keamanan dan dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Di Indonesia, *cryptocurrency* tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah berdasarkan kebijakan Bank Indonesia. Mata uang kripto termasuk dalam kategori uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter. Namun, perusahaan-perusahaan global masih dapat memperjualbelikan produk mereka di pasar Indonesia menggunakan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran. Ini adalah dampak dari globalisasi dan pengaruh kebijakan negara maju yang mendukung perkembangan *cryptocurrency*.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan izinnya Penulis berhasil menyelesaikan dengan baik penulisan hukum yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna *Apple Pay* Dalam Pemanfaatan *Cryptocurrency* Sebagai Alat Pembayaran Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen” sebagai tugas akhir untuk memenuhi syarat kelulusan program S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih memiliki kekurangan dan ketidaksempurnaan. Namun, Penulis berharap bahwa penulisan ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan tambahan bagi pembaca. Penulis berharap bahwa penulisan ini dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan studi ilmu hukum secara umum, serta dalam perlindungan konsumen di Indonesia.

Dalam segala proses penyusunan penulisan hukum ini, Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Maka demikian, pada kesempatan kali ini, Penulis hendak menyampaikan segala rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada segenap pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah terlibat membantu Penulis dalam segala proses penyusunan penulisan hukum ini. Untuk itu, Penulis hendak mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. **Tuhan Yang Maha Esa** karena atas izin dan kehendak-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik dan tepat pada waktunya.
2. **Ribka Devi Serina Nainggolan**, yaitu diri sendiri terima kasih telah melewati berbagai tantangan dan rintangan. Banyak momen ketidakpastian, kelelahan, dan keraguan yang menghampiri. Namun, Penulis berhasil melewati semua itu dengan tekad dan ketekunan yang kuat. Dalam perjalanan menulis ini, Penulis juga mengalami momen

kelelahan fisik dan mental. Terkadang lembur hingga larut malam, merasa lelah dan jenuh, tetapi tetap bertekad untuk menyelesaikan penulisan ini dengan baik. Penulis mengapresiasi ketahanan dan kegigihan diri sendiri dalam menghadapi kelelahan tersebut. Penulis juga ingin mengingatkan diri sendiri bahwa penulisan ini adalah bentuk perjuangan dan pencapaian pribadi. Akhir kata, Penulis berharap penulisan ini dapat menjadi bukti pengabdian dan dedikasi diri sendiri dalam bidang yang Penulis cintai. Terima kasih kepada diri sendiri atas segala usaha, ketekunan, dan semangat yang telah ditunjukkan dalam menyelesaikan penulisan ini. Terima kasih sudah kuat menempuh 50Km lebih setiap hari, selama 4 tahun untuk menuju Unpar dan kembali kerumah. Semoga langkah selanjutnya dalam perjalanan Penulis penuh dengan kesuksesan dan pencapaian yang lebih besar. Tetaplah bersemangat dan terus berjuang untuk mencapai impian dan tujuan yang telah ditetapkan.

3. **Rosbin Hasoloan Situmorang**, seorang perempuan hebat yang selalu menjadi penyemangat, dan berhasil membuat Penulis bangkit dari kata menyerah. Saya persembahkan penulisan hukum sederhana ini untuk Ibunda tercinta. Terima kasih sudah melahirkan, merawat, dan membesarkan Penulis dengan penuh cinta, selalu berjuang untuk kehidupan Penulis, kerja keras hingga akhirnya Penulis bisa berada di posisi saat ini.
4. **Alm. Joner Nainggolan**, seseorang yang biasa Penulis sebut ayah dan berhasil membuat Penulis berjuang. Puji Tuhan kini Penulis bisa berada ditahap ini, menyelesaikan penulisan hukum sebagaimana perwujudan trakhir walaupun setelah engkau benar-benar pergi. Terima kasih sudah mengantarkan Penulis berada di tempat ini, meskipun pada akhirnya perjalanan ini harus Penulis lewati sendiri tanpa kau temani. Terima kasih atas luka yang mampu mendewasakan Penulis.
5. **Alexander Halomoan Nainggolan (*Duckhead*)**, sosok abang yang selalu ada untuk mendukung dan memotivasi Penulis. Dedikasi dan

komitmenmu dalam membantu Penulis menghadapi setiap kesulitan dan memperbaiki setiap kelemahan penulis, menjadi kunci kesuksesan penulisan ini. Terima kasih atas semua dukungan, doa, pengorbanan dan semangat yang telah abang berikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena abang telah menjadi tulang punggung dan sumber dukungan Penulis selama perjalanan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa perjalanan penulisan hukum ini tidak hanya menjadi pencapaian pribadi Penulis, tetapi juga menjadi kebanggaan dan kebahagiaan Abang. Oleh karena itu, Penulis berharap bahwa hasil penulisan ini dapat memberikan kebanggaan dan kebahagiaan untuk Abang. *Look, your little sister did it!*

6. **Aloysius Mulyado dan Stanislaus Jaya Setiawan**, selaku adek dari Penulis, yang selalu memberikan bantuan, dukungan, serta doa, hingga Penulis bisa berada dititik ini. Terima kasih untuk selalu mendukung Penulis.
7. **Ibu Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H., M.H., C.N**, sebagai dosen pembimbing Penulis, adapun beliau bagi Penulis merupakan sosok seorang dosen yang banyak memberikan nasihat serta wejangan berkaitan dengan penulisan hukum Penulis dan sebagai seorang dosen yang selalu sabar dalam membimbing Penulis menyelesaikan tugasnya. Penulis mengucapkan banyak terima kasih, bahwa dalam segala kesibukan dan waktu istirahat yang terbatas, Ibu tetap menyediakan sedikit waktunya untuk membimbing Penulis. Terima kasih atas segala kesabaran dan kebaikan Ibu dalam membimbing Penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
8. **Bapak Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum., dan Ibu Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M.** selaku dosen penguji Penulisan Hukum Penulis yang telah memberikan ilmu dan wawasan baru kepada Penulis dalam Menyusun dan menyelesaikan penulisan hukum ini.

9. **Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, terutama Ibu Niken** selaku dosen wali Penulis **dan Bapak Dadang** terima kasih atas waktu, bimbingan, saran, serta ilmu yang diberikan kepada Penulis selama Penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum.
10. **Seluruh pekarya, dan pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan** yang selalu siap membantu Penulis selama kuliah.
11. **“3 Badut”**, teman-teman yang setiap ketemu selalu bikin ketawa. Terima kasih atas dukungan, doa, dan waktu untuk penulis. Untuk **Nafisa Mutiarasari Rachman**, selaku sahabat Penulis yang selalu memberikan doa, dukungan, serta motivasi kepada Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik. Terima kasih selalu setia mendengarkan segala permasalahan dari penulis. Jangan bosan ya untuk denger keluh kesah aku, sabar juga ya. Untuk **Galih Rahadian**, selaku sahabat Penulis, terima kasih atas semua bantuan yang diberikan, terutama telah menyelamatkan Penulis disaat tengah malam drop lalu dibawa ke Rumah Sakit. Terima kasih untuk selalu menjadi pendengar yang baik. Semangat untuk menyelesaikan kuliah di Unpar, karena Unpar mahal. *Goodluck!*
12. **Teman-teman FH UNPAR, Anisa, Adel, Anderson, Raka**, dan banyak lagi yang tak bisa Penulis tuliskan satu per satu, terima kasih atas dukungan, doa, kebersamaan selama penulis berada di FH UNPAR.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan hukum ini masih memiliki banyak kekurangan serta jauh dari kata sempurna. Namun, Penulis berharap penulisan hukum ini dapat menjadi dorongan bagi para pembaca untuk melakukan penulisan hukum yang serupa. Semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi setiap pembaca.

Bandung, 03 Juli 2023

Ribka Devi Serina Nainggolan

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>I. LATAR BELAKANG</b> .....	<b>1</b>
<b>II. RUMUSAN MASALAH</b> .....	<b>7</b>
<b>III. TUJUAN PENELITIAN</b> .....	<b>8</b>
<b>IV. MANFAAT PENELITIAN</b> .....	<b>8</b>
<b>V. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>8</b>
<b>VI. SISTEMATIKA PENULISAN</b> .....	<b>13</b>
<b>BAB II TINJAUAN MENGENAI ALAT PEMBAYARAN DAN MATA UANG YANG SAH DI INDONESIA, APPLE PAY, CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN TRANSAKSI DAN PERATURAN</b> .....	<b>14</b>
<b>I. TINJAUAN UMUM TENTANG UANG DAN ALAT PEMBAYARAN</b> .....	<b>14</b>
1. DEFINISI DAN JENIS ALAT PEMBAYARAN .....	14
2. DEFINISI, CIRI-CIRI, FUNGSI, DAN JENIS UANG.....	19
3. PENGATURAN TENTANG ALAT PEMBAYARAN TRANSAKSI .....	27
4. PENGATURAN MATA UANG DI INDONESIA.....	30
<b>II. TINJAUAN UMUM TERHADAP UANG VIRTUAL</b> .....	<b>34</b>
1. PENGERTIAN UANG VIRTUAL .....	34
2. PERBEDAAN UANG VIRTUAL DENGAN UANG ELEKTRONIK .....	35
<b>III. TINJAUAN UMUM MATA UANG KRIPTO (CRYPTOCURRENCY) SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN</b> .....	<b>37</b>
1. MATA UANG KRIPTO (CRYPTOCURRENCY).....	37
2. FUNGSI UANG VIRTUAL KRIPTO (CRYPTOCURRENCY) SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN ...	40
3. PENGATURAN CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA .....	41
<b>IV. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN</b> .....	<b>44</b>
1. PENGERTIAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN .....	44
2. ASAS-ASAS PERLINDUNGAN KONSUMEN .....	46
3. KONSUMEN DAN PELAKU USAHA MENURUT UUPK.....	47
<b>V. TINJAUAN UMUM TENTANG APPLE PAY</b> .....	<b>53</b>
1. PENGERTIAN DAN MANFAAT APPLE PAY.....	53
2. MEKANISME PENGGUNAAN APPLE PAY .....	56
3. PERIZINAN APPLE PAY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DI INDONESIA .....	58
4. PERBEDAAN APPLE PAY DENGAN E-WALLET YANG ADA DI INDONESIA.....	59
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	<b>61</b>
<b>I. KEABSAHAN PENGGUNA MATA UANG KRIPTO (CRYPTOCURRENCY) SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DI INDONESIA</b> .....	<b>61</b>

1. KEABSAHAN BERDASARKAN PERATURAN BANK INDONESIA.....	61
2. KEABSAHAN BERDASARKAN KUH PERDATA DAN/ATAU PASAL 52 PP80/2019 .....	64
<b>II. PERAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM MELINDUNGI KONSUMEN YANG MENGGUNAKAN <i>CRYPTOCURRENCY</i> SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN .....</b>	<b>65</b>
<b>III. AKIBAT HUKUM PENGGUNA MATA UANG KRIPTO (<i>CRYPTOCURRENCY</i>) SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DI INDONESIA .....</b>	<b>67</b>
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>70</b>
I. KESIMPULAN .....	70
II. SARAN.....	71
<b>GLOSARIUM .....</b>	<b>73</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### I. LATAR BELAKANG

Negara (*state*) adalah sebuah entitas yang mencakup berbagai hubungan kepentingan dalam sebuah komunitas (masyarakat lokal) yang terhubung kesatuan wilayah.<sup>1</sup> Kesatuan wilayah ini mencerminkan bahwa negara tersebut telah berhasil menguasai wilayahnya yang memiliki kedaulatan (*sovereignty*), yang merupakan otoritas tertinggi (*highest authority*), kemerdekaan (*independence*) dan kebebasan (*independent*) dari pengaruh kekuatan negara-negara lain.<sup>2</sup> Pemerintah yang memiliki otoritas negara harus mampu menjaga kedaulatan wilayahnya dan melindungi warganya dari ancaman negatif dalam dan luar negeri untuk mewujudkan kekuasaan negara.<sup>3</sup> Hal ini sesuai dengan tujuan Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “**untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia...**”<sup>4</sup> Negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum kepada warganya melalui ketentuan ini, yang merupakan landasan konstitusional.

Dengan meningkatnya globalisasi, *revolusi industri 4.0*, atau revolusi keempat industri, telah menghasilkan era baru yang serba digital, yang memiliki konsekuensi yang rumit bagi kehidupan di seluruh dunia. *Revolusi industri 4.0*, yang merupakan peningkatan diri sendiri dari globalisasi, ditandai dengan kemajuan dalam teknologi dan informasi, yang menghasilkan ketergantungan

---

<sup>1</sup> Huala Adolf, **Faktor-faktor Negara dalam Hukum Internasional**, Rajawali Press, Jakarta, 2002, hlm 3.

<sup>2</sup> Hans Kelsen, *Principles of International Law*, Hotfreinhart and Winston Inc, New York, 1967, hlm 189.

<sup>3</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, **Central Authority dan Mekanisme Koordinasi dalam Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana**, BPHN, Jakarta, 2012, hlm 69.

<sup>4</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

satu sama lain dan pengaburan di luar batas negara. *Angela Merkel, Chancellor Jerman*, menggambarkan *Revolusi Industri 4.0* sebagai transformasi total dari seluruh sektor produksi melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional.

Pada masa lampau, disaat sarana prasarana produksi masih tergolong sederhana, kebutuhan masyarakat hanya terbatas untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Kemudian terjadi perkembangan teknologi yang mendorong peningkatan produksi pada masyarakat yang semakin berkembang. Maka dari itu, peradaban yang lebih canggih mampu untuk memenuhi kebutuhan masing-masing demikian pula kebutuhan masyarakat yang lainnya. Sebelum ini, masyarakat memproduksi barang untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing, tetapi sekarang mereka melakukannya untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Seiring dengan berkembangnya kehidupan manusia terjadi pergeseran tujuan kegiatan produksi masyarakat. Selanjutnya, masyarakat melakukan perdagangan dengan cara tukar-menukar atau barter. Namun, seiring berjalannya waktu, pertukaran dengan cara ini menjadi semakin sulit untuk dilakukan seiring berjalannya waktu. Disebabkan oleh kesulitan yang dihadapi dalam dunia perdagangan, orang lebih suka menggunakan uang sebagai alat penukaran.<sup>5</sup>

Saat ini, Indonesia menggunakan beberapa jenis uang, baik kertas maupun logam. Mereka memainkan peran penting dalam perkembangan perdagangan global dan merupakan penemuan terpenting dalam sejarah manusia. Uang sangat penting dalam bisnis. Kegiatan ekonomi masyarakat dilakukan dengan uang ini.<sup>6</sup> Dalam definisi tradisional, uang didefinisikan sebagai pertukaran yang diterima secara umum. Namun, dalam definisi kontemporer, uang adalah sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran untuk membeli

---

<sup>5</sup> **Sejarah Jenis Fungsi Nilai Syarat Uang**, <http://www.artikelsiana.com/2014/09/Sejarah-Jenis-Fungsi-Nilai-Syarat-Uang.html> diakses pada tanggal 10 April 2022 Pada Pukul 19:46 WIB

<sup>6</sup> <http://www.historyworld.net/wrldhis/PlainTextHistories.asp?historyid=ab14> diakses pada tanggal 10 April 2022 Pada Pukul 22.13

barang, jasa, aset berharga lainnya, bahkan untuk membayar hutang.<sup>7</sup>

Sistem pembayaran berkembang seiring dengan pertumbuhan industri. Untuk memenuhi kewajiban yang muncul dari kegiatan ekonomi, sistem pembayaran adalah sistem yang terdiri dari berbagai aturan, institusi, dan prosedur yang digunakan untuk memungkinkan transfer uang dilakukan. Transaksi konvensional awalnya menggunakan uang kertas dan logam, tetapi sekarang menggunakan transaksi non-konvensional seperti cek, giro, dan transfer telepon. Selain itu, metode pembayaran telah berubah dari pembayaran tunai menjadi pembayaran nontunai. Contohnya adalah alat pembayaran berbasis kertas, seperti cek dan bilyet giro, dan alat pembayaran berbasis kartu (*card-based*) (ATM, Kartu Kredit, Kartu Debit, dan Kartu Prabayar.<sup>8</sup>

Karena invoice yang ditampilkan terlalu mahal, transaksi kartu kredit dianggap tidak efektif. Karena tagihan menggunakannya lebih murah, kartu debit dapat menjadi opsi pembayaran yang lebih baik. Selain pembayaran dengan kartu, sistem pembayaran tambahan muncul sebagai sistem pembayaran untuk transaksi online, seperti *Wise*, *PayPal*, *Alipay*, *Google Wallet*, *eCash*, *bitpay*, *ApplePay*, dan *cryptocurrency*, yang akan penulis bahas di sini..<sup>9</sup>

Mata uang kripto (*cryptocurrency*) saat ini adalah salah satu jenis mata uang digital yang paling berkembang pesat. *Cryptocurrency* memungkinkan Anda membayar barang dan jasa secara online. Mata uang digital adalah istilah lain untuk *cryptocurrency*. Mata uang digital berbeda dari uang konvensional karena tidak memiliki bentuk fisik; sebaliknya, mereka hanyalah sekumpulan data yang divalidasi oleh *hash*. *Cryptocurrency* adalah bentuk mata uang

---

<sup>7</sup> Uang Adalah Alat Tukar Transaksi <https://katadata.co.id/intan/berita/620f110c8d902/uang-adalah-alat-tukar-transaksi-ini-pengertiannya> diakses pada tanggal 10 April 2022 Pada Pukul 22.30

<sup>8</sup> Syafriil, S.E., M.M., **Bank & Lembaga Keuangan Modern Lainnya**, Kencana, Jakarta 2020, hlm 137

<sup>9</sup><http://www.open.edu/openlearn/moneymanagement/management/business-studies/history-online-retail>, pada tanggal 10 April 2022 Pukul 23.23

virtual yang digunakan dalam sistem yang menerapkan teknologi kriptografi untuk mengamankan pengiriman data dan memfasilitasi pertukaran mata uang dengan cepat. *Cryptocurrency* beroperasi seperti mata uang konvensional, memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran virtual dalam transaksi bisnis yang terjadi.

*Cryptocurrency* merupakan alat media untuk memanipulasi sistem transaksi dengan resiko kriminal dan menawarkan kekebalan hukum karena sifatnya yang anonimitas. Tindakan manipulasi sistem transaksi ini dapat memperkuat kapasitas dan kapabilitas pelaku *non state actor* seperti kelompok teroris untuk berpartisipasi dalam tindakan kriminal tersebut agar tidak mudah dilacak. Penggunaan *cryptocurrency* dapat menyebabkan insiden peretasan, hilangnya informasi pribadi, dan virus yang dapat terus meningkat. Pada saat yang sama, permintaan dan penawaran terkait mata uang virtual (*cryptocurrency*) akan terus tumbuh dan akan selalu ada area yang tidak dapat dikendalikan. Oleh karena itu, mata uang kripto membawa dimensi baru pada sistem keamanan nasional yang memiliki konsekuensi luas dan menghadirkan berbagai risiko pada sistem pembayaran nasional. Perkembangan *cryptocurrency* memang dapat menghilangkan hambatan-hambatan yang dimiliki oleh sistem tradisional tetapi perkembangannya juga dapat berpotensi untuk menghilangkan sistem tradisional dengan menggantinya pada sistem baru yaitu melalui *Blockchain*. Sistem *Blockchain* adalah bentuk dari revolusi digital. *Blockchain* akan mengatur data dengan sistem yang didesain agar tidak ada yang mampu menyortir atau mengganti catatan yang dilakukan oleh sistem tersebut. Sistem ini memiliki biaya transaksi yang minim, sehingga keunggulan dari sistem *blockchain* dibandingkan sistem tradisional, sehingga dapat menarik banyak peminat.<sup>10</sup>

*Cryptocurrency* menggunakan jaringan konsensus yang memungkinkan sistem pembayaran baru di mana uang yang digunakan untuk transaksi sepenuhnya

---

<sup>10</sup><http://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/8424/Bab4%20-%20Daftar%20Pustaka%20-%203315037sc-p.pdf?sequence=3&isAllowed=y> diakses pada tanggal 9 April 2022 pukul 15:16

digital. Selanjutnya, *cryptocurrency* adalah jaringan pembayaran *peer-to-peer* terdesentralisasi yang sepenuhnya dikendalikan oleh pengguna tanpa ada otoritas pusat atau perantara. Sistem rantai blok atau *blockchain* mata uang kripto berfungsi sebagai buku besar terdistribusi yang mencatat semua transaksi yang terjadi. Pada dasarnya, mata uang kripto memiliki dua fungsi utama. Pertama, dapat digunakan sebagai komoditas atau sebagai aset digital juga dikenal sebagai aset kripto atau *crypto asset* dan kedua, dapat digunakan sebagai alat pembayaran atau mata uang. Ini adalah tujuan awal mata uang kripto dibuat.

Aset kripto adalah aset digital yang menggunakan teknologi seperti kriptografi dan buku besar terdistribusi atau *blockchain* untuk menghasilkan mata uang kripto. Pada tahun 2019, otoritas perdagangan Indonesia membuat aturan untuk mengawasi pertukaran investasi emas digital dan bursa berjangka aset kripto (*Crypto Asset*). Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menetapkan ketentuan ini. Menurut Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka, mata uang kripto juga telah dimasukkan ke dalam kategori barang yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka oleh Bappebti.

Dalam memanfaatkan mata uang kripto sebagai alat pembayaran, penggunaannya di Indonesia itu dilarang. Peraturan Bank Indonesia melarang sistem pembayaran yang menggunakan mata uang kripto. Oleh karena itu, *cryptocurrency* tidak lagi dianggap sebagai alat pembayaran yang sah. Penggunaan uang virtual dilarang oleh undang-undang seperti PBI 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, dan PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Mata uang virtual ini adalah uang digital yang dibuat oleh pihak selain otoritas moneter dan dapat diperoleh

melalui pemrosesan, pembelian, atau transfer hadiah. Beberapa contohnya termasuk *Bitcoin*, *BlackCoin*, *Dash*, *Dogecoin*, *Litecoin*, *Namecoin*, *Nxt*, *Peercoin*, *Primecoin*, *Ripple*, dan *Ven*. Selain itu, hanya uang Rupiah yang dapat digunakan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

Namun, secara praktik perusahaan-perusahaan global masih dapat memperjualbelikan produknya didalam pasar Indonesia dengan menggunakan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran. Hal ini merupakan dampak dari pesatnya globalisasi dan pengaruh kebijakan negara maju yang mendukung perkembangan dan pemanfaatan *cryptocurrency*. Salah satu perusahaan yang menerima mata uang kripto sebagai alat pembayaran ialah *Apple Inc*. Perusahaan teknologi tersebut telah mengumumkan penerimaan pembayaran berupa mata uang *Bitcoin* untuk *ApplePay* maupun *Apple Wallet*.<sup>11</sup> *ApplePay* adalah sebuah layanan pembayaran digital revolusioner yang dirilis oleh *Apple Inc* pada tahun 2014. Sejak diluncurkan, *ApplePay* telah mengubah cara orang melakukan transaksi pembayaran dengan mengintegrasikan teknologi inovatif dan keamanan yang kuat ke dalam perangkat *Apple*. Salah satu alasan utama perkembangan *ApplePay* adalah meningkatnya adopsi perangkat seluler seperti *iPhone* dan *Apple Watch* yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari banyak orang. Dengan teknologi *Near Field Communication (NFC)* dan sistem keamanan canggih, *ApplePay* memungkinkan pengguna melakukan pembayaran nirkontak dengan mudah dan aman menggunakan perangkat mereka. Selain itu, *ApplePay* juga dirancang untuk mengakomodir kebutuhan konsumen akan kecepatan dan kenyamanan bertransaksi. Dengan menyimpan kartu kredit, kartu debit, dan kartu hadiah di *Wallet*, pengguna dapat melakukan pembayaran dengan cepat dan mudah hanya dengan mengaktifkan aplikasi *Wallet* dan mengotorisasinya dengan sidik jari atau pengenalan wajah. *ApplePay* juga menawarkan tingkat

---

<sup>11</sup> **Apple Pay Dukung Pembayaran Pakai Bitcoin**, Intan Rakhmayanti Dewi <https://tekno.sindonews.com/read/338108/207/apple-pay-dukung-pembayaran-pakai-bitcoin-1613548954> diakses pada tanggal 9 April 2022 pukul 15:39

keamanan yang tinggi untuk setiap transaksi. Penyebaran dilengkapi dengan teknologi tokenisasi, yang menggantikan nomor kartu asli dengan token unik yang hanya berlaku untuk transaksi tertentu. Selain itu, *ApplePay* juga menggunakan metode otorisasi yang kuat seperti *Touch ID* atau *Face ID* untuk mencegah penggunaan yang tidak sah. Sejak keberadaannya, *ApplePay* telah memperluas cakupannya ke beberapa negara di dunia, termasuk Indonesia. *ApplePay* telah menjadi salah satu metode pembayaran yang paling populer di toko fisik, aplikasi seluler, dan situs web berkat kerja sama dengan berbagai mitra perbankan dan lembaga keuangan. Beberapa keuntungan menggunakan *ApplePay* sebagai alat pembayaran termasuk kemudahan penggunaan, kecepatan transaksi, dan keamanan data pribadi. Pengguna tidak perlu membawa uang tunai atau kartu fisik dan dapat membayar dengan cepat hanya dengan menggunakan perangkat *Apple*. Selain itu, dengan sistem keamanan yang ketat, *ApplePay* memberikan rasa aman dan privasi yang tinggi kepada pengguna dalam semua transaksi. Dukungan tersebut memungkinkan konsumen untuk membeli aplikasi atau *game* dari toko aplikasi *Apple*. Tata cara pembayaran yang diperlukan ialah konsumen harus mengunduh aplikasi *BitPay* terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, konsumen harus memindai atau memasukkan informasi kartu *BitPay* pada *ApplePay* untuk menggunakannya. Kesenjangan antara regulasi dan implikasi pada masyarakat yang demikian, membuat penulis tertarik untuk mengangkat isu hukum dalam penelitian ini yaitu “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna *ApplePay* Dalam Pemanfaatan *Cryptocurrency* Sebagai Alat Pembayaran Berdasarkan Undang-undang perlindungan Konsumen”

## II. RUMUSAN MASALAH

Untuk memformulasikan akibat hukum penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia

1. Bagaimana keabsahan penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran di Indonesia?
2. Bagaimana peran hukum perlindungan konsumen dalam melindungi konsumen yang menggunakan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran?

3. Bagaimana akibat hukum menggunakan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran *virtual* di Indonesia?

### **III. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian pada umumnya digunakan sebagai sarana untuk memperoleh data normatif dan empiris tentang suatu peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat sehingga hasil penelitian dapat menjadi masukan yang berguna demi penyempurnaan teori maupun tugas-tugas operasional. Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui keabsahan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran dalam pembelian produk *Apple* menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk menganalisis keberadaan peran hukum perlindungan konsumen dalam melindungi konsumen yang bertransaksi menggunakan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran.
3. Untuk memformulasikan akibat hukum pengguna *cryptocurrency* di Indonesia.

### **IV. MANFAAT PENELITIAN**

1. Secara Teoris

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi formulasi penegakan hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna *ApplePay* dalam pemanfaatan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dalam menyusun konsep perlindungan hukum bagi pengguna *ApplePay* dalam pemanfaatan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

### **V. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah Metode Penelitian Yuridis Normatif. Metode Penelitian Yuridis Normatif ini adalah metode

penelitian yang mana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuang dalam Peraturan Perundang-Undangan, atau hukum yang dikonsepsikan sebagai suatu kaidah atau norma yang menjadi acuan atau patokan bagi manusia dalam hal cara berperilaku sehari-hari. Metode Penelitian Hukum Normatif atau yang biasa lebih dikenal sebagai Metode Penelitian Yuridis Normatif merupakan suatu penelitian hukum yang berdasarkan kepustakaan.<sup>12</sup> Metode penelitian ini terdiri dari beberapa macam:

#### 1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum yuridis normatif ini, penulis menggunakan berbagai macam pendekatan penelitian, diantaranya adalah :

##### a. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)

Dalam penggunaan pendekatan peraturan perundang-undangan yang perlu mendapat perhatian adalah struktur norma dalam wujud tata hirarki peraturan perundang-undangan, dan juga perlu diperhatikan keberadaan norma apakah norma itu berada pada sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atau umum, atau apakah norma itu terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang lama atau yang baru. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang menjadi objek penelitian penulis.<sup>13</sup>

##### b. Pendekatan Konsep (*conseptual approach*)

Yaitu dengan menelaah dan memahami konsep-konsep perlindungan hukum bagi pengguna *ApplePay* dalam pemanfaatan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.<sup>14</sup>

##### c. Pendekatan Studi Dokumen (*Document Study Approach*)

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm 23.

<sup>13</sup> I Made Pasek Diantha. **Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum**, Jakarta: Prenada Media Group. 2019, hlm 159

<sup>14</sup> Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, 2019, Hal. 391

Penelitian ini dilakukan dengan melalui studi kasus perlindungan hukum bagi pengguna *ApplePay* dalam pemanfaatan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan kasus ini telah mendapatkan putusan pengadilan dan bersifat final secara permanen.

## 2. Bahan Hukum

Dalam Penelitian skripsi ini, menggunakan data sekunder yang merupakan informasi yang tidak diperoleh secara langsung dari narasumber. Data hukum sekunder meliputi bahan primer dan bahan hukum sekunder. Oleh karena itu, dalam penulisan ini, menggunakan sumber-sumber bahan hukum sebagai referensi untuk mendukung argumentasi dan analisis:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki tata urutan peraturan perundangan di Indonesia<sup>15</sup> yang meliputi :

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- ii. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang
- iii. Peraturan Bank Indonesia nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah
- iv. Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka
- v. PBI 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

---

<sup>15</sup> ibid hal 295

- vi. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.
- vii. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821;
- viii. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang dan memberikan penjelasan kepada penulis mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini berguna sebagai pemberi petunjuk ke arah mana peneliti melangkah dengan tetap berdasarkan koridor-koridor teori serta asas-asas hukum yang relevan untuk dijadikan acuan terkait pembahasan permasalahan yang diteliti<sup>16</sup>. Adapun bahan-bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh
  - b. Jurnal-jurnal hukum
  - c. Pendapat para sarjana
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan

---

<sup>16</sup>*ibid*, hlm. 296

hukum sekunder<sup>17</sup>. Adapun bahan tersier yang digunakan penulis pada tulisan ini merupakan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelusuran bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Studi Kepustakaan

Penulis memperoleh data melalui mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur hukum, artikel hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini.

#### b. Penelusuran Bahan dari Internet

Cara penulis untuk mendapatkan data dengan mencari isu hukum dengan penelusuran melalui internet, seperti mengakses situs-situs resmi, *e-book*, maupun *e-journal*, serta artikel *Online* dari sumber yang terverifikasi kebenarannya yang ada di internet dan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisa interpretasi, dengan cara menggunakan metode yuridis dalam membahas persoalan hukum. Metode penafsiran yang digunakan adalah Penafsiran tata bahasa (gramatikal). Penafsiran gramatikal adalah berdasarkan ketentuan yang terdapat diperaturan perUndang-Undangan ditafsirkan dengan berpedoman pada arti perkataan menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan.

---

<sup>17</sup>*ibid* , hlm. 392

## **VI. SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan bab yang terdiri dari beberapa sub antara lain latar belakang, orisinalitas penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN MENGENAI ALAT PEMBAYARAN DAN MATA UANG YANG SAH DI INDONESIA, *APPLE PAY* , *CRYPTOCURRENCY* SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN TRANSAKSI DAN PERATURAN .**

Merupakan bab yang akan membahas tentang teori dasar mengenai uang dan regulasi mata uang di Indonesia serta penjelasan mengenai *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran virtual.

### **BAB III : ANALISIS KEABSAHAN ALAT PEMBAYARAN *CRYPTOCURRENCY* DI INDONESIA, PERAN HUKUM BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN, DAN AKIBAT HUKUM.**

Merupakan bab yang membuat analisis yuridis normatif terhadap peraturan terkait transaksi mata uang kripto, khususnya dari prespektif mata uang di Indonesia terhadap pengguna *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran, menganalisis keabsahan *cryptocurrency*, menganalisis peran hukum perlindungan konsumen terhadap pengguna *cryptocurrency*, dan menganalisis akibat dari penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran transaksi.

### **BAB IV : PENUTUP**

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya serta saran dari penulis bagi pihak terkait yang diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak.